



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : Untari Fajar Suryani;
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 13 April 1983;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Perum Sokaraja Kidul RT 9 RW 2 Desa Sokaraja Kidul,
Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 11 Oktober 2022 di bawah Register perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bms mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Imam Santoso yang menikah di Cilacap tanggal 4 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 321/11/VI/2005, tanggal 4 Juni 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fadhila Sahlaa Alfiaghina dan Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky. Putra kedua lahir di Cilacap tanggal 24 April 2013;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap No 7784/U/2013 tertanggal 27 Mei 2013;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena anak Pemohon (Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak pemohon tersebut dari nama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky menjadi Muhammad Fatih Muzaki, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Fatih;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk memperbaiki / mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
8. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Sokaraja Kidul RT 9 RW 2 Sokaraja Kidul, Sokaraja Banyumas. Maka pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Banyumas.
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky menjadi Muhammad Fatih Muzaki;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky menjadi Muhammad Fatih Muzaki pada Akta Kelahiran Nomor : 7784/U/2013, tertanggal 27 Mei 2013;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301235304830008 atas nama Untari Fajar Suryani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3302191801180007 atas nama Kepala Keluarga Imam Santoso, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/11/VI/2005 atas nama Imam Santoso dan Untari Fajar Suryani, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7784/U/2013, tanggal 27 Mei 2013 atas nama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah desa Sokaraja Kidul Nomor 045.2/561/IX/2022, tanggal 29 September 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Siswati, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah teman mengajar di TPQ dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Perum GSP Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon saat ini telah berkeluarga, dan suami Pemohon bernama Imam Santoso;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Fadhila Sahlaa, dan Dzuma;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sehari-hari dikenal dan dipanggil dengan nama aka;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dzuma tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky dirubah menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Fatih Muzaki;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Capil Cilacap;
- Bahwa bahwa anak Pemohon tersebut dilahirkan pada tanggal 24 April 2013;
- Bahwa di dalam akta kelahirannya nama anak Pemohon yang tertulis Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky;
- Bahwa maksud atau alasan Pemohon ingin merubah anak nama anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon yang bernama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky sering mengalami sakit mata dengan sebab yang tidak jelas;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adat dan pemahaman setempat, anak yang sering sakit-sakitan dengan sebab yang tidak jelas biasanya disebabkan karena nama yang terlalu berat;
- Bahwa menurut orang yang dituakan anak Pemohon yang bernama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky, namanya terlalu berat sehingga menyebabkan anak Pemohon tersebut mengalami sakit-sakitan, sehingga disarankan untuk diganti namanya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini duduk di kelas 3 (tiga) sekolah dasar;
- Bahwa diharapkan dengan anak Pemohon menggunakan nama Fatih tersebut anak Pemohon terlihat lebih sehat dan tidak sakit lagi matanya;

2. Nurzanah, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Perum GSP Kidul RT 9 RW 2 Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon saat ini telah berkeluarga, dan suami Pemohon bernama Imam;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Fadhila, dan Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua yang bernama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sehari-hari dikenal dan dipanggil dengan nama Aka;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky dirubah menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Fatih Muzaki;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Capil Cilacap;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dilahirkan di Cilacap tanggal 24 April 2013;
- Bahwa di dalam akta kelahirannya nama anak Pemohon yang tertulis Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky;
- Bahwa maksud atau alasan Pemohon ingin merubah anak nama anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon yang bernama Dzuma

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhkiya Fathu Azzaky sering mengalami sakit di bagian mata dengan sebab yang tidak jelas;

- Bahwa menurut adat dan pemahaman setempat, anak yang sering sakit-sakitan dengan sebab yang tidak jelas biasanya disebabkan karena nama yang terlalu berat;
- Bahwa menurut orang yang dituakan anak Pemohon yang bernama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky, namanya terlalu berat sehingga menyebabkan anak Pemohon tersebut mengalami sakit-sakitan, sehingga disarankan untuk diganti namanya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini duduk di kelas 3 sekolah dasar;
- Bahwa diharapkan dengan anak Pemohon menggunakan nama Fatih tersebut anak Pemohon terlihat lebih sehat dan tidak sakit lagi matanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahirannya dari Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky dirubah menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Fatih Muzaki;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-5, beserta keterangan para Saksi, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon beserta anak Pemohon yang bernama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertempat tinggal di Perum Sokaraja Kidul RT 9 RW 2 Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, sehingga Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, dan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran tertulis dengan nama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky, selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya tersebut menjadi Muhammad Fatih Muzaki dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan di bagian matanya dengan sebab yang tidak jelas, dan menurut orang yang dituakan sakitnya anak Pemohon tersebut dikarenakan nama anak Pemohon yang kurang mempunyai arti yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, yang sebelumnya nama anak Pemohon bernama Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky dirubah menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Fatih Muzaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky dirubah menjadi Muhammad Fatih Muzaki cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky dirubah menjadi Muhammad Fatih Muzaki adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan di bagian mata dengan sebab yang tidak jelas, dan menurut orang yang dituakan sakitnya anak Pemohon tersebut dikarenakan nama anak Pemohon yang mempunyai arti kurang baik, dan diharapkan dengan anak Pemohon menggunakan nama yang baru yaitu Muhammad Fatih Muzaki, anak Pemohon menjadi lebih sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari Dzuma Adhkiya Fathu Azzaky dirubah menjadi Muhammad Fatih Muzaki, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dapat diketahui jika akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, lebih lanjut berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-5 ternyata Pemohon, dan anaknya tersebut saat ini bertempat tinggal di Perum Sokaraja Kidul RT 9 RW 2 Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon saat ini berdomisili yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata permohonan maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dari nama DZUMA ADHKIYA FATHU AZZAKY menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FATIH MUZAKI;

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7784/U/2013;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas, serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp- |
| 4. PNPB | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Lain-lain | : Rp- |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp- |
| 7. Materai | : Rp10.000,00 |
| 8. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |
| | (seratus sepuluh ribu rupiah) |